

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

*Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan bentuk yang tidak bisa pisah dari kegiatan bisnis. Dalam tata kelola perusahaan sangat dibutuhkan untuk dapat mengukur akuntabilitas dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan, fungsi tata kelola adalah struktur dan proses bisnis berdasarkan tanggung jawab, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan terhadap pemangku kepentingan perusahaan. Dalam hal ini, manfaat tata kelola dalam perusahaan ialah membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam bidang operasionalnya, yang memiliki peluang besar agar dapat masuk kedalam pasar modal yang dapat membantu meningkatkan perekonomian (Satriadi et al., 2018).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah sebuah kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk menunjukan kepada pembangunan dan kemajuan desa dengan melalui pemberdayaan oleh masyarakat dan manajemen potensi yang ada di desa. Dengan adanya UU Desa diharapkan mampu menjadi pedoman untuk dapat menciptakan suatu desa yang mandiri secara politik, ekonomi yang mempunyai landasan sosial, budaya dan kearifan lokal yang kuat. Konsistensi dalam pemerintah terkait upaya pelimpahan wewenang perekonomian terwujud ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah badan usaha milik desa yang memiliki sifat terbuka, yang di punyai desa serta proses yang digunakan bersumber dari dana pemerintah desa diharapkan bisa dipergunakan secara maksimal demi kepentingan Masyarakat. Pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan BUMDes yaitu pihak dari pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri (Bayu, 2022). Adanya badan usaha milik desa (BUMDes) yang berkembang baik akan berdampak baik kepada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Permasalahan yang ada pada BUMDes di Desa Mataulun yaitu masih lemahnya tata kelola yang kurang baik serta penerapan teknologi akuntansi salah satunya laporan keuangan yang masih menggunakan Microsoft Excel sederhana dan juga masih kurangnya bentuk keterbukaan kinerja keuangan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah pengelolaan keuangan yang dapat diterapkan dengan mudah, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *corporate governance*.

Penelitian terdahulu oleh Setiawan dan Bharata (2022) dengan judul Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Governance* BUMDes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang menyimpulkan bahwa Kesejahteraan Rakyat, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera di Desa Genito sudah sesuai dengan prinsip kesejahteraan rakyat yaitu semua kegiatan BUMDes didasarkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, Proses Pengambilan Keputusan, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera segala keputusan diambil dengan musyawarah agar tercapai kesepakatan bersama guna kesejahteraan bersama. Tata Laksana Pelaksanaan Kebijakan, dalam pengelolaan BUMDes Sumber Sejahtera memiliki susunan pengurus yang masing-masing bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan pada BUMDes tersebut.

Setiyani, Indartuti, Hariyoko (2022) meneliti dengan judul Prinsip *Good Governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan uraian hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sudah ada perwujudan *good governance* di badan usaha milik desa (BUMDes) melalui prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian yakni partisipatif, *rule of law*, akuntabilitas dan visi strategi ini sebagai upaya untuk memahami bahwa tercapainya tujuan *good governance* karena memenuhi indikator-indikator yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan prinsip tersebut namun ada satu prinsip yang tidak dapat memenuhi semua indikator. Prinsip partisipatif berjalan dengan

baik semua indikator dapat terpenuhi (1) indikator mengenai pemahaman penyelenggaraan pelaksana terhadap partisipasi yaitu dilaksanakannya musdes dalam kegiatan BUMDes (2) indikator pengambilan keputusan bersama dilaksanakan dalam pengambilan keputusan dalam kepengurusan BUMDes dan penyusunan anggaran dasar (2) terjadinya perubahan sikap setiap langkah yang dilakukan perubahan sikap terlihat dari peningkatan peserta pelatihan yang diadakan BUMDes. Prinsip *rule of law* berjalan dengan baik karena adanya indikator yang terpenuhi yaitu adanya aturan hukum yang pasti, mengikat dan adil yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan kepada desa sebagai landasan kepengurusan pengelolaan BUMDes. Prinsip akuntabilitas yakni belum berjalan dengan baik karena hanya 1 indikator yang terpenuhi yakni pertanggungjawaban dilandaskan pada undang-undang hal ini dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan dan evaluasi setiap 3 bulan sekali kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah desa mengenai hak dan kewajiban pengelola BUMDes bagian Pertanggung jawaban pelaporan dan pada indikator lain seperti (1) adanya pedoman pada laporan pertanggungjawaban, (2) adanya sanksi jika adanya kesalahan pelaporan pertanggungjawaban (3) adanya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah belum terpenuhi indikatornya. Prinsip visi strategi sudah berjalan dengan baik karena tercapainya indikator yaitu adanya rancangan pembangunan dimasa depan sebagai tujuan dari BUMDes, pada pembangunan yang akan datang BUMDes diharapkan bisa menjadi sentra perdagangan dikarenakan BUMDes memiliki lahan kosong yang strategis.

Tenda, Mangindaan dan Punuindoong (2022), melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, memberikan kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Tounalet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tounalet

masih bersifat sederhana. BUMDes Tounelet melakukan Pengelolaan Keuangan dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, tetapi dalam tahap-tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes Tounelet belum efektif masih banyak kekurangan dan perlu dibenahi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Di Desa Mataulun Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka”

## **1.2 MASALAH PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang, maka masalah penelitian adalah: Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Di Desa Mataulun, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka.

## **1.3 PERSOALAN PENELITIAN.**

Berdasarkan masalah penelitian maka persoalan penelitian ini adalah: Bagaimana Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Di Desa Mataulun Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka?

## **1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Tujuan**

- a. Menganalisis Tata Kelola Keuangan BUMDes  
Mengidentifikasi praktik tata kelola keuangan yang ada di BUMDes Desa Mataulan dan mengevaluasi efektivitasnya.
- b. Evaluasi Penerapan *Good Governance*  
Menilai penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan BUMDes, termasuk keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Praktik

- 1) Peningkatan Kinerja BUMDes

Dengan menerapkan prinsip *Good Governance*, diharapkan kinerja BUMDes meningkat, yang berujung pada pertumbuhan usaha dan keberlanjutan.

- 2) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

keterbukaan dalam pengelolaan keuangan akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, mendorong partisipasi aktif.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Kontribusi terhadap Ilmu Pengetahuan

Hasil analisis dapat menambah wawasan dalam teori tata kelola keuangan, khususnya dalam konteks BUMDes.

- 2) Model untuk Penelitian Selanjutnya

Proposal ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan di lembaga serupa di desa lain.